



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NURIHIN, bertempat tinggal di Pesantek Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Haerullayali selaku anak kandung yang beralamat di Pesantek Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 144/SK-HK/2023/PN Pya tanggal 30 Mei 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 06/Pen.HK/2023/PN Pya tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 31 Mei 2023 dalam register Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapny sebagai berikut:

Bersama ini dengan hormat saya mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya, agar kiranya permohonan yang terdapat pada identitas KTP Paspor dan setora NIPIH:

Adapun yang menjadi dasar permohonan yang saya ajukan adalah sebagai berikut

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama NURIHIN Dengan Tempat dan tanggal Lahir Pesantek Daye, 31-12-1936 sebagaimana tertulis pada Akte kelahiran dengan Nomor 5202-L-T-14112017-0199
- Bahwa Pemohon telah mendaftar Haji Atas nama INAQ SUDARMAWAN dengan Tempat dan Tanggal Lahir, 31-12-1936, sesuai setoran BIPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dengan Nomor Porsi 1500074431

Pya

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertulis pada Paspor, E22850707 (NURIHIN RUMLAH) dengan Tempat Tanggal Lahir, Pesantek Daye, 31-12-1936
- Bahwa maksud tujuan pemohon mengajukan permohonan ini selain guna menyesuaikan dokumen milik pemohon berupa Paspor dengan BIPIH milik pemohon serta tidak menyulitkan kepentingan pemohon di kemudian hari serta pemohon berencana mau melaksanakan ibadah Haji.
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Bahwa untuk menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan kami ajukan.

Bahwa Berdasarkan posita permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan pemohon atas nama Nurihin dengan Tempat dan Tanggal Lahir, Pesantek daye 31-12-1936 sebagai mana tertulis dalam akte kelahiran nomor 5202-LT-14112017-0199 surat setor nomor porsi 1500074431 atas nama Inaq Sudarmawan dengan Tempat dan Tanggal Lahir, Pesantek Daye 31-12-1936 dan nama yang tertera pada Paspor NURIHIN RUMLAH dengan nomor E22850707 atas nama Nurihin Rumla dengan Tempat dan Tanggal Lahir Pesantek daye 31-12-1936 adalah orang yang sama;
 3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepa pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara DI Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8;

Pya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 yang diajukan Pemohon tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permintaan untuk Pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama sebagaimana kutipan akta kelahiran, surat setoran BIPIH dan Paspor;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 dan P-7 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pesantek Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Pya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-2, P-7) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pesantek Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Nurihin lahir di Pesantek Daye tanggal 31 Desember 1936 yang merupakan anak dari Rumiah dan Nuriah sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam setoran BIPIH No. Porsi 1500074431 sebagai Inaq Sudarmawan berjenis kelamin perempuan lahir di Pesantek Daye tanggal 31 Desember 1936 dan bertempat tinggal di Pesantek Daye, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa Pemohon tercatat dalam Paspor E225707 sebagai Nurihin Rumlah lahir di Pesantek Daye tanggal 31 Desember 1936;
5. Bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatata Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan kegiatan pemadanan data dengan dasar Surat Keterangan Kepala Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Nomor: 70/II/MC/STL/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang hasilnya adalah Inaq Sudarmawan Binti Amaq Reminah dan Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana data yang terdapat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai bahwa menetapkan pemohon atas nama Nurihin dengan Tempat dan Tanggal Lahir, Pesantek daye 31-12-1936 sebagai mana tertulis dalam akte kelahiran nomor 5202-LT-14112017-0199 surat setor nomor porsi 1500074431 atas nama Inaq Sudarmawan dengan Tempat dan Tanggal Lahir, Pesantek Daye 31-12-1936 dan nama yang tertera pada Paspor NURIHIN RUMLAH dengan nomor E2285707 atas nama Nurihin Rumlah dengan Tempat dan Tanggal Lahir Pesantek daye 31-12-1936

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN

Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 470/109/PIAK/2023 tanggal 14 April 2023 (*vide* P-8) dan fakta hukum Pemohon dengan Inaq Sudarmawan Binti Amaq Reminah adalah orang yang sama, maka Hakim dalam hal ini menyatakan Pemohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran (*vide* P-3) dengan Inaq Sudarmawan dalam surat setoran BIPIH No. Porsi 1500074431 tanggal 17 April 2023 (*vide* P-4) dan Nurihin Rumlah dalam Paspor E225707 (*vide* P-5) adalah orang yang sama. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Pya

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Nurihin lahir di Pesantek Daye tanggal 31 Desember 1936 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-14112017-0199 tanggal 24 Januari 2023 dengan Inaq Sudarmawan Binti Amaq Reminah dalam surat setoran BIPIH No. Porsi 1500074431 tanggal 17 April 2023 dan Nurihin Rumlah dalam Paspor E225707 adalah orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 31 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Muhammad Deni Supriyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD DENI SUPRIYONO, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Pya

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN